



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN PULOSARI

Alamat : Jalan Raya Menes Baru Satu KM. 5 Pulosari Pandeglang Kode Pos 42245

KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 180.186/32/KEP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

CAMAT PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah pada Kecamatan Pulosari , perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Pulosari Kabupaten Pandeglang tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
14. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep.227-Huk/2023 tentang Penetapan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) prosedur, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman bagi setiap pegawai Kecamatan Pulosari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulosari
Pada tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT PULOSARI
KABUPATEN PANDEGLANG,



H. GIMAS RAHADYAN, S.STP, M.M

Pembina IV/a
NIP. 19830418 200112 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI
 NOMOR : 180.186/32-Kep/2024
 TANGGAL : 06 Januari 2024

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 KECAMATAN PULOSARI
 KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024**

NO	UNIT KERJA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
		NOMOR	JUDUL
1	2	3	4
1	SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	KEC.39/SET/SBG.ADUM/01	Pengelolaan Surat Masuk
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/02	Pengelolaan Surat Keluar
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/03	Penyelenggaraan Rapat-Rapat
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/04	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/05	Pengelolaan Administrasi Barang/Jasa
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/06	Pelayanan Surat Rekomendasi
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/07	Pelayanan Surat Keterangan
		KEC.39/SET/SBG.ADUM/08	Pelayanan Legalisasi
2	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	KEC.39/SET/SBG.PK/01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
		KEC.39/SET/SBG.PK/02	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
		KEC.39/SET/SBG.PK/03	Penyusunan Rencana Kerja Skpd (Renja SKPD)
		KEC.39/SET/SBG.PK/04	Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
		KEC.39/SET/SBG.PK/05	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
		KEC.39/SET/SBG.PK/06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
		KEC.39/SET/SBG.PK/07	Pengelolaan Administrasi Keuangan
		KEC.39/SET/SBG.PK/08	Evaluasi Penyerapan Anggaran
		KEC.39/SET/SBG.PK/09	Penyusunan Bahan LAKIP
		KEC.39/SET/SBG.PK/10	Penyusunan SAKIP
		KEC.39/SET/SBG.PK/11	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KEC.39/SIE.TAPEM/01	Fasilitasi Pelayanan KartuKeluarga
		KEC.39/SIE.TAPEM/02	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
		KEC.39/SIE.TAPEM/03	Fasilitasi Penerbitan Akte

			Kelahiran
		KEC.39/SIE.TAPEM/04	Pelayanan Pindah Penduduk
4	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEC.39/SIE.PM/01	Penyusunan Profil Kecamatan
		KEC.39/SIE.PM/02	Penyelenggaraan Musyawarah PembangunanKecamatan
		KEC.39/SIE.PM/03	Fasilitasi Musrenbang Desa.
		KEC.39/SIE.KESRA/04	Pendampingan PKH
		KEC.39/SIE.KESRA/05	Koordinasi Teknis Penanganan PMKS
		KEC.39/SIE.KESRA/06	Fasilitasi Pengusulan KartuBpjs
		KEC.39/SIE.KESRA/07	Fasilitasi Penerbitan Dispensasi Nikah
		KEC.39/SIE.PM/08	Fasilitasi Penyaluran Bansos
6	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC.39/SIE.TRANTIBUM/01	Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional
		KEC.39/SIE.TRANTIBUM/02	Koordinasi Teknis Trantib
		KEC.39/SIE.TRANTIBUM/03	Pelatihan Penanggulangan Bencana
		KEC.39/SIE.TRANTIBUM/04	Monev Trantib
		KEC.39/SIE.TRANTIBUM/05	Pembinaan Dan Pelatihan Linmas
		KEC.39/SIE.TRANTIBUM/06	Pelayanan Perizinan

Ditetapkan di : Pulosari
 Pada tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT PULOSARI
 KABUPATEN PANDEGLANG,



H. GIMAS RAHADYAN, S.STP.,MM

Pembina-IV.a

NIP: 19830418 200112 1 004